BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di alam wujud ini diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Ada surga ada neraka, ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Q.S..Aẓ-Ẓāriyāt, 49).[1]

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia secara naluri disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan seterusnya, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik tentang hubungan manusia yang berlainan jenis itu supaya dapat menyalurkan kebutuhan yang pokok (kebutuhan biologis) secara terhormat, maka Islam menetapkan suatu kebutuhan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta : Al-Huda, 2005), 523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam sendiri tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk memerangi atau mematikan hasrat seksualnya, namun juga tidak membiarkan manusia bebas mengumbar nafsu seenaknya.[2] Agama Islam dalam mensyariatkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah. Dari perkawinan ini pula akan diharapkan terciptanya kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan "monogami", tetapi bagi orang-orang tertentu yang menurut peraturan agama yang dianutnya diizinkan untuk beristri lebih dari seorang. Undang-undang perkawinan memberikan pengecualian dengan cara yang cukup berat.

Dalam syari'at Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya. Perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Keadilan sebagai

[2] Muhammad Kasim Mugni, *Kiat Menyelamatkan Cinta: Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim,* cet. I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan.[3]

Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya :"Jika kamu khawatir akan tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil,[4] maka (nikahilah) seorang saja,[5] atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.[6] Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (Q.S..An-Nisā',3).[7]

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan poligami tetapi dengan syarat berlaku adil. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, secara ketat telah mengatur tatacara perkawinan poligami. Suami yang akan melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan segala macam persyaratan yang harus dipenuhi, begitu pula dengan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami harus mengikuti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Poligami yang dilakukan sekarang ini

---

[3] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* ,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

[4] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti: pakaian, tempat, giliran. Dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah. Lihat di Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 78

[5] Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW... ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Lihat di Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya .,*78

[6] Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 78

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih banyak mengandung madharat dari pada manfaatnya bagi kedua keluarga karena dalam melakukan poligami mereka tidak mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Para modernis berpendapat, bahwa jika dipelajari ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami, jelas terlihat maksudnya ayat berpesan "Nikahilah wanita yang baik bagimu dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, cukup satu saja". Kemudian disebutkan dalam al-Qur'an sendiri, karena tidak ada suami yang dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, al-Qur'an melarang poligami sebagai sebuah aturan umum. Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 129 lebih jauh berpesan kepada kita, "bahwa kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil di antara para istri-istrimu bagaimanapun kamu inginkan untuk berlaku adil. Karena itu jangan condong kepada salah satu yang menyebabkan istri yang lain terabaikan. Para modernis berpendapat bahwa bagian pertama dari ayat ini mendukung pandangan mereka yang melarang poligami yang menyatakan, seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebaliknya para pemikir konservatif merasa didukung oleh bagian kedua dari ayat tersebut, karena al-Qur'an menyuruh untuk tidak terlalu cenderung (condong) kepada salah satu yang mengakibatkan istri yang lain terabaikan, berarti al-Qur'an membolehkan poligami. Sebagian kelompok menentang penafsiran para modernis tentang arti kata 'adil' dan berkata bahwa kata 'adil' disini berarti persamaan dalam bentuk materi dan keseimbangan layanan, yaitu bahwa jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan sejumlah uang kepada salah satu istrinya, suami juga harus atau wajib memberikan kepada istrinya yang lain.[8]

Meskipun demikian, ini bukan berarti tidak ada permasalahan yang ditimbulkan, oleh adanya poligami di dalam masyarakat. Sejak lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 masalah poligami lebih diperketat. Maka poligami merupakan salah satu hal yang tidak disenangi, karena poligami cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tanggung jawab moral dan material seorang suami yang beristri lebih dari seorang adalah lebih berat dibandingkan dengan suami yang beristri hanya satu. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan bahwa poligami baru dapat dilakukan apabila ada izin dari Pengadilan.

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Adapun alasan-alasan dibolehkannya poligami yang menjadi dasar Pengadilan memberikan izin poligami menurut Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu :

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

[8] Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Academia& Tazzafa, 2002), hlm.164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun demikian dalam praktek hukum di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari akan pentingnya pemberian izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami. Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya yang beragama Islam.

Masyarakat Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya walaupun kebanyakan mereka melakukan perkawinan monogami, tetapi perkawinan poligami juga banyak dilakukan dengan alasan suka sama suka, karena seringnya bertemu baik itu dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama, disebabkan kondisi ekonomi, dan karena mengejar status sosial, alasan ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.[9]

Berdasarkan hasil observasi, tokoh masyarakat di Bulak Banteng Wetan Kecematan Kenjeran Kota Surabaya sebagian dapat menerima adanya praktik poligami dan sebagian lainnya tidak dapat menerima poligami dan tidak sedikit pula masyarakat yang masih kurangnya pengetahuan tentang poligami, sehingga dalam melakukan poligami tersebut di luar prosedur yang telah ditetapkan atau dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi).

[9] Yusuf , *Wawancara,* Aparat Desa, di Bulak Banteng Wetan, 10 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud Tokoh masyarakat yang ada di Bulak Banteng memiliki profesi sebagai Ustadz, Ketua RT, Ketua RW, Mudin, Ta'mir Masjid. Dan sebagian besar masyarakat di Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya memiliki penghasilan dari berdagang, Sopir, Serabutan, tetapi ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, adapula bekerja di luar daerah.

Bagi yang bekerja sebagai pengusaha ada sebagian yang melakukan pernikahan yang baru tanpa diketahui istri yang pertama, pernikahan mereka dilakukan secara ilegal dengan alasan-alasan tertentu, misalnya dengan alasan karena tertarik pada wanita lain karena kecantikannya atau hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya atau merasa kasihan kepada wanita lain dengan alasan daripada berzina yang dapat merusak norma agama, atau bagi pekerja luar daerah sebab jauh dari istrinya, sehingga suami lebih memilih untuk menikahinya meski tanpa izin istri pertama.[10]

Dengan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

[10] Nur Kholis, *Wawancara,* Pelaku Poligami, di Bulak Banteng Wetan, 10 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut :

a. Alasan dan Syarat Poligami.
b. Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
c. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

2. **Batasan Masalah**

Dari identifikasi tersebut penelitian ini dibatasi pada masalah berikut:

a. Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
b. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Poligami Di Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebenarnya sudah banyak litelatur yang membahas tentang Poligami. Tetapi, dalam hal ini peneliti melakukan pembahasan tentang "Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya".

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengkaji tentang Poligami. Penelitian Tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Nurika Viqi Lestari, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Suami Berpoligami Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo". Skripsi ini membahas mengenai masyarakat gang wayo dalam pembagian nafkah ada yang hanya memberi uang secara rutin kepada para istri-istrinya namun tidak dapat adil menggilir bermalam kepada istri-istrinya, ada yang tidak memberikan nafkah uang secara menetap karena keterbatasan dalam penghasilannya dan ada yang adil dalam memberikan uang dan menjatah hari dalam menggilir bermalamnya[11]. Perbedaannya adalah pembahasan diatas membahas mengenai Implementasi Nafkah Suami

[11] Viqi Lestari, Nurika "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Suami Berpoligami Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo," (Skripsi --- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpoligami sedangkan penulis membahas tentang bagaimana praktik poligami yang ada di daerah bulak banteng wetan serta legalitas poligami yang ada di bulak banteng wetan kecamatan kenjeran kota surabaya.

2. Skripsi Nur Hasanah, yang berjudul "Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Prespektif Imam Syafi'i". Skripsi ini menjelaskan tentang pemikiran Imam-Imam madzhab terhadap keadilan poligami dan budaya poligami para kyai yang merupakan kajian disalah satu desa.[12] Dan perbedaannya pembahasan penulis adalah mengambil pendapat dari para tokoh masyarakat yang ada di bulak banteng wetan dan dikaji menurut keabsahan dan legalitas yang ada di UU No 1 Tahun 1974.
3. Skripsi Khoiriyah Ulfa Berjudul "Perbandingan Antara Fiqh Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksaan Poligami". Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut ahli Fiqh dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedua-duanya sama-sama membolehkan poligami dengan mempersulit pelaksanaannya dan keduanya sama-sama berpendapat bahwa suami harus bisa berbuat adil, dan mampu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Alasan keduanya membolehkan karena istri tidak memperoleh keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Perbedaannya, (1) ahli fiqh menganut asas poligami bersyarat sedangkan UU No 1 Tahun 1974 menganut asas poligami terbuka. (2) syarat poligami menurut UU No 1

[12] Nur Hasanah, "Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Puri Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Prespektif Imam Syafi'i " (Skripsi--- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 harus ada ijin dari pengadilan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan bagi ahli fiqh persyaratan tersebut tidak dicantumkan secara langsung.[13] Perbedaannya adalah penulis akan memaparkan tentang bagaimana tokoh masyarakat memandang poligami dengan tidak membandingkan antara KHI dan UU No 1 tahun 1974 tetapi menganalisis bagaimana legalitas poligami yang ada di bulak banteng wetan dengan cara menela'ah melalui Hukum Positif.

4. Skripsi Henrik Suprianto yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007". Skripsi ini menjelaskan bahwa pemohon mengajukan Izin Poligami dengan lima alasan diantaranya : (1) karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan anak (istri sakit). (2) Karena istri sering merasa kelelahan sehingga kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri sering tidak mau diajak kumpul tidur oleh Suami. (3) karena istri kurang dapat memuaskan Suami saat melakukan hubungan suami istri/badan, dan karena termohon menyadari kurang mampu melayani suami, Termohon akhirnya menyuruh suami kawin lagi. Masalah poligami menurut hukum islam memang

[13] Khoiriyah Ulfa, "Perbandingan Antara Fiqh Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksaan Poligami" (Skripsi --- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berangkat dari masalah kesadaran, prinsip kesadaran, prinsip Mu'asyarah bil Ihsan yakni perlakuan baik terhadap keluaga. Jadi. Dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan memenuhi kriteria poligami.[14] Perbedaannya adalah penulis membahas tentang bagaimana praktik poligaminya sedangkan pembahasan yang diatas membahas tentang izin berpoligami di Pengadilan Agama.

5. Skripsi Nur Chabibah yang berjudul "Studi Ananlisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami". Skripsi ini menjelaskan bahwa pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Quran. Dengan pemikiran poin penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud adalah adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang dibangun oleh budaya patriarkhi. Upaya ini dimulai dengan melakukan rekonstruksi metodologi tafsirnya, adanya mitos-mitos dan penafsiran yang bisa patriarkhi dapat menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip dan dasar semangat Al-Quran.[15] Perbedaan dengan pembahasan yang penulis

[14] Henrik Suprianto, "Ananlisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007" (Skripsi--- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

[15] Nur Chabibah, "Studi Anilis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amin Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya poligami" (Skripsi--- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paparkan dalam skripsi ini adalah bukan ketidakbolehan berpoligami, karena penulis akan meminta pendapat terhadap tokoh masyarakat jadi bukan masalah boleh dan tidak boleh, tetapi bagaimana legalitas dari poligami di daerah bulak banteng wetan kecamatan kenjeran kota surabaya.

6. Skripsi Inneke Dwi Shanti yang berjudul "Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA. Mlng)". Skripsi ini menjelaskan bahwa hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil diluar nikah karena dasar pertimbangan hukum hakim adalah fakta hukum, bahwa permohonan bukan laki-laki yang menghamili waniya yang akan dinikahinya dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta dapat memberikan keturunan. Hakim menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemaslaḥatan, tetapi menimbulkan kemuḍaratan. Sedangkan dalam menentukan suatu hukum, mencegah kemuḍaratan harus didahulukan dari pada menciptakan kemaslaḥatan. Jadi hakim memandang bahwa permohonan izin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat poligami.[16] Perbedaannya adalah pembahasan penulis membahas tentang pendapat tokoh masyarakat yang berada di

[16] Inneke Dwi Shanti, "Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA. Mlng" (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah bulak banteng wetan tentang praktek poligami dengan Analisis Hukum Positif.

7. Skripsi Lu'luul Mukarromah yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama : Studi Kasus Didesa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan." Skripsi ini menjelaskan bahwa "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama" yang menjadikan sebagai praktek poligami ini terjadi dikarenakan suaminya telah mencintai perempuan lain, akan tetapi juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 pada pasal 4. Tetapi pada kasus nya istri tidak mengalami permasalah yang telah dijelaskan oleh pasal 4, dan dalam kasus ini juga suaminya memalsukan identitasnya kepada pihak KUA padahal status suami disini telah mempunyai istri dan juga memiliki 2 orang anak, dan juga disini suami yang memberikan mahar kepada istri keduanya itu menggunakan seekor sapi. Padahal sapi yang dibuat mahar itu adalah harta bawaan dari istri pertama.[17] Perbedaannya adalah dari sisi pendapat masyarakat dalam memandang poligami serta bagaimana legalitas poligami yang ada di bulak banteng wetan kecamatan kenjeran kota surabaya.
8. Skripsi Nurul Hevy Amalia yang berjudul "Pola Komunikasi Keluarga Poligami Studi Kasus Poligami Di Jalan Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo." Yang Skripsi ini

[17] Lu'luul Mukarromah, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama : Studi Kasus Di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan" (Skripsi--- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa pola komunikasi yang di lakukan secara tatap muka langsung antara anggota keluarga satu kepada yang lainnya. Dimana komunikasi berjalan melalui kepala keluarga ke anggota keluarga poligami lainnya sehingga dapat terbangun keharmonisan atau kerukunan. Dengan seringnya dilakukan komunikasi antarpribadi seperti saat berkumpul atau saat bertemu istri-istri dan putra-putrinya dari situlah muncul rasa saling terbuka antar anggota keluarga. Kedua istri dan putra-putrinya merasa nyaman, tenang, dan tidak ada hal yang harus ditutupi sehingga komunikasi yang dilakukan menjadi terbuka, jujur, tidak ada yang merasa dicurigai dan dicurigakan. Cinta dan kasih sayang semakin terbangun dalam keluarga poligami.[18]

Pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang dilakukan sebelum-sebelumnya, karena selama melakukan peninjauan pustaka ini penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang analisi hukum positif terhadap pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik poligami. Maka, penulis membahas masalah tersebut dengan judul "Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya".

[18] Nurul Hevy Amalia, "Pola Komunikasi Keluarga Poligami Studi Kasus Poligami Di Jalan Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang peneliti kaji dari penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan praktik poligami di Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Legalitas Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

F. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, antara lain:

1. Aspek Teoretis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan poligami.
   b) Dapat menambah Khasanah ilmu sosial Khususnya Ilmu Hukum.
   c) Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa saja yang membuat untuk mengetahui tentang analisis hukum positif terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang praktik poligami di bulak banteng wetan kecamatan kenjeran kota surabaya.

2. Aspek Praktis

   Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat penafsiran, pemahaman maupun kasus-kasus di sekitar poligami, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam penulisan penelitian ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti menguraikan beberapa istilah,antara lain:

1. Hukum Positif adalah Hukum yang diambil dari Hukum Indonesia yaitu UU No. 01 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)
2. Pandangan Tokoh Masyarakat adalah orang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat seperti Ustadz, Ustadzah, Ketua RW, Ketua RT, Mudin, Ta'mir Masjid.
3. Praktek Poligami, Praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami (sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan

H. Metodelogi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Oleh karena itu, supaya penulis dapat menyusun dengan benar maka penulis menggunakan metode penulisan yaitu :

1. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu :

a. Data tentang praktek poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.
b. Data tentang Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian ini antara lain :

a. Sumber Primer

Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,[19]

1) Obyek penelitian, mengenai obyek penelitian ini tepatnya di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota surabaya.
2) Subjek Penelitian, subyek penelitiannya yaitu tokoh masyarakat dan pelaku poligami.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[20]

I. Teknik Pengumpulan Data

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 106.
[20] Ibid., 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode sebagaimana berikut :

a. Observasi, Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan jalan pengamatan terhadap pelaku pelaku poligami, keadaan, dan kondisi Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya.

b. Interview, yaitu melakukan wawancara dan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[21]

J. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengelolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:[22]

a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpukan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih tedapat hal-hal yang salah.

---

[21] Cholid Narkubo, *Metodelogi Penelitian,* (Jakarta, Bumi Akasara, 1997), 56.
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkatagoresasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkatagoresasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. *Organizing,* yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

K. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[23]

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum.

L. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang

[23] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, mengeksplorasi pengertian, dasar hukum, alasan-alasan dan syarat-syarat poligami ditinjau dari KHI dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang poligami. Uraian ini diletakkan dalam bab kedua dengan maksud untuk mengetahui hukum poligami secara jelas, sehingga dapat dijadikan acuan untuk melangkah pada bab berikutnya.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang praktik poligami di Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, yang meliputi gambaran umum masyarakat di Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, faktor pendorong para pelaku poligami dan tata cara poligami di Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya.

Bab keempat, penyusun menganalisis terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang legalitas praktik poligami di Bulak Banteng Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya.

Bab kelima, merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id